



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, Tempat Tanggal Lahir, Muko-muko, 04-04-1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Starata I (SI), Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II I;

Pemohon II, Tempat Tanggal Lahir, Bintuhan, 09-11-1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Starata I (SI), Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua kandung anak angkat serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor register: 4/Pdt.P/2024/PA.Bhn tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pmohon I dan Pemohon I dan Pemohon II II adalah suami Istri yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 09-07-2008, dengan wali nikah Mas Karta Wijaya Pemohon I dan Pemohon II II, status Jejaka dan Perawan, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat Sholat dan 5



Gram Cincin Emas dibayar tunai, sebagaimana tertera di kutipan Akta Nikah Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 09-07-2008;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II telah bergaul sebagai Suami Istri tetapi belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama calon anak angkat, Seorang Ayah dan Ibu yang bernama ayah kandung dan ibu kandung, yang lahir di Bintuhan, Tanggal 17- 10-2008.
4. Bahwa hubungan Para Pemohon I dan Pemohon II dengan anak yang akan diangkat adalah Keponakan Kandung Pemohon I dan Pemohon II II (Pemohon I dan Pemohon II Adik Kandung Ibu Calon Anak Angkat).
5. Bahwa, anak tersebut mulai diasuh oleh para Pemohon I dan Pemohon II sejak Umur 13 Bulan dan hingga saat ini anak tersebut dulu kondisi sehat, serta terjamin dan tumbuh kembangnya.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan dan agama anak dimasa mendatang;
7. Bahwa, untuk memenuhi kehidupan Pemohon I dan Pemohon II I, dan Pemohon I dan Pemohon II II dan anak yang akan diangkat, Pemohon I dan Pemohon II I bekerja sebagai PNS sedangkan Pemohon I dan Pemohon II II bekerja sebagai PNS di Kabupaten Kaur.
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;
9. Bahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum diantara Pemohon I dan Pemohon II sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak angkat dan orang tua angkat, maka perlu adanya penetapan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Bahwa, berdasarkan Dalil-dalil yang penggugat kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan I dan Pemohon I dan Pemohon II II;
2. Menetapkan anak yang bernama calon anak angkat bin ayah kandung, menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan. Lalu Hakim memberikan pandangan tentang suka duka serta akibat hukumnya pengkatan anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan telah menyatakan siap menjadi orang tua angkat yang baik serta bertanggung jawab terhadap anak angkatnya lahir dan batin;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan materi perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat (orang tua kandung) dari anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung dan telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung lahir tanggal 17 Oktober 2008 di Bintuhan, Kabupaten Kaur yang sekarang diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah anak pertama kandung

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



dari suami istri sah ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat ;

- Bahwa, pada saat anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung berumur 13 bulan orang tua kandungnya bersepakat menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan, sedangkan saat itu ibu kandung anak telah mengandung anak kedua dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengasuh anak pertama dan sekarang anak tersebut akan dimasukan KK Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dimasukan dalam daftar gaji;
- Bahwa, sejak saat itu calon anak angkat bin ayah kandung dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua kandung berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II dapat menjadi orang tua angkat yang baik dalam menjaga, mendidik dan mengasuh anak dan juga mampu secara ekonomi;
- Bahwa, sejak anak tersebut dititipkan ke Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diambil lagi oleh orang tua kandungnya namun adakalanya anak tersebut main ke rumah orang tua kandungnya yang tidak berjauhan dari rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, orang tua kandung secara ikhlas lahir dan batin tanpa paksaan dari pihak manapun, demi kepentingan, masa depan dan pendidikan anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung, menyerahkan sepenuhnya anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan menjadi anak angkatnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, tanggal 09 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 03 November

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



2012, (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ayah kandung dan ibu kandung, tanggal 02 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 03 November 2012, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tanggal 05 Maret 2013, (Bukti P.5);

II. Saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 10 November 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN/PPK di MTSN 9 Kaur, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung telah menyerahkan anak pertamanya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 13 bulan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan, sedangkan saat itu ibu kandung anak telah mengandung anak kedua dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengasuh anak pertama sekarang anak tersebut akan dimasukan KK Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dimasukan dalam daftar gaji;
 - Bahwa, selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung dirawat dan dibesarkan dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saat ini anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung sudah duduk di bangku SMP;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



- Bahwa, orang tua kandung anak ikhlas anak pertamanya menjadi anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II sebab Pemohon II adalah adik kandung dari ibu anak tersebut;
- 2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 13 Mei 1958, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa calon anak angkat bin ayah kandung adalah anak pertama dari ayah kandung dan ibu kandung yang juga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 13 bulan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan, sedangkan saat itu ibu kandung anak telah mengandung anak kedua dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengasuh anak pertama;
- Bahwa, selama dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung dirawat dan dibesarkan dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II baik secara keagamaan maupun kehidupan sosialnya;
- Bahwa, semua keluarga termasuk orang tua kandung anak menyetujui keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf a nomor 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, adalah kompetensi absolut Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan suka duka serta akibat hukum dari pengangkatan anak, dan Pemohon I dan Pemohon II memahami dan menerima serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didepan persidangan telah menyatakan siap menjadi orang tua angkat yang baik serta bertanggung jawab terhadap anak angkatnya lahir dan batin;

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan seorang anak laki-laki yang bernama calon anak angkat bin ayah kandung, demi kepentingan dan masa depan anak tersebut serta terciptanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan kedua orang tua kandung anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan (vide. SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak) dan telah memberikan keterangan yang intinya ibu kandung anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung adalah kakak kandung Pemohon II, memiliki tiga orang anak dimana anak pertama laki-laki yang diberi nama calon anak angkat bin ayah kandung, lahir pada tanggal 17 Oktober 2008 di Bintuhan sejak umur 13 bulan telah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sebab Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



sedangkan saat itu ibu kandung anak telah mengandung anak kedua dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengasuh anak pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi yang dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2008, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materil, dimana isinya bersesuaian dengan pokok perkara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 9 Juli 2008 dan saat ini belum dikaruniai keturunan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materil, dimana isinya bersesuaian dengan pokok perkara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Juli 2007, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materil, dimana isinya bersesuaian dengan pokok perkara sehingga

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 Juli 2007 dan telah dikaruniai 3 orang anak namun anak pertama tidak dimasukkan KK karena telah diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak berumur 13 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materil, dimana isinya bersesuaian dengan pokok perkara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan anak bernama El-Shirazy Nur bin ayah kandung adalah anak kandung ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2008, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat secara materil, dimana isinya bersesuaian dengan pokok perkara sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh, merawat dan membesarkan anak laki-laki bernama calon anak angkat bin ayah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



kandung yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2008 dari pasangan suami istri yang sah ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat sejak anak tersebut berumur 13 bulan, anak tersebut diberikan oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun, sebab orang tua kandung pada saat itu dalam kondisi hamil anak kedua yang tidak memungkinkan untuk mengasuh, selain itu Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki keturunan dan saat ini anak tersebut tidak masuk KK orang tua kandungnya dan akan dimasukan KK Pemohon I dan Pemohon II untuk kemudian dimasukan dalam daftar gaji;

- Bahwa, ibu kandung anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah belum dikaruniai keturunan, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua yang baik, beragama Islam, tinggal dilingkungan yang baik dan tergolong ekonominya berkecukupan sebab bekerja sebagai PNS;
- Bahwa, tujuan pengangkatan anak tersebut semata-mata demi kepentingan kesejahteraan dan masa depan anak;
- Bahwa, sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat lahir batin;

Menimbang, bahwa pada tahap akhir persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, semuanya saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah namun kemudian bercerai, beragama Islam, hidup berkecukupan dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki bernama calon anak angkat bin ayah kandung lahir tanggal 17 Oktober 2008 dari pasangan suami istri sah ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat ;
- Bahwa, Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan Ibu kandung calon anak angkat (ibu kandung) yaitu adik kakak kandung;
- Bahwa, sejak berumur 13 bulan anak tersebut telah diberikan oleh orang tua kandung untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa, saat ini anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung telah berumur 13 tahun dan selama diasuh Pemohon I dan Pemohon II diperlakukan dengan baik, dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa, ayah kandung calon anak angkat dan Ibu kandung calon anak angkat (orang tua kandung) di depan persidangan telah menyatakan dengan ikhlas menyerahkan anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung kepada Pemohon I dan Pemohon II menjadi anak angkat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai berikut:

- Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kemashlahatan anak, terutama terhadap anak yang terlantar;
- Bahwa pengangkatan anak harus ada persetujuan dari orang-tuanya/walinya atau badan hukum yang menguasai anak tersebut;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tua beragama Islam hanya dapat diangkat oleh orang tua angkat yang beragama Islam pula, sesuai dengan fatwa Hakim Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 Hijriyah/10 Juni 1982 Masehi;
- Bahwa, pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan, biaya pendidikan, pendidikan Agama atau ahlak dan sebagainya dari orang tua asalnya kepada orang tua angkat

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفٍ مِّمَّا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ
إِلَّا مَن يُطَهِّرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya, Dia menunjukkan jalan yang benar. (4) Panggillah mereka itu dengan memakai nama ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagai memanggil saudaramu seagama dan orang-orang yang ada dalam pemeliharaanmu(5);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam pasal 39 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah : (a) pengangkatan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan berdasarkan kebiasaan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, (c) agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (d) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya pada saat anak tersebut telah siap;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, antara lain : (a) calon orang tua angkat mampu ekonomi, (b) calon orang tua angkat berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani, (c) pengangkatan anak bertujuan semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip dan syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam beberapa peraturan diatas, sesuai dengan syarat-syarat dan prinsip-prinsip pengangkatan anak yang digariskan dalam hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 baik secara tekstual maupun substansi dan ketentuan Syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan di depan persidangan, permohonan pengangkatan anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung adalah semata-mata demi kepentingan kesejahteraan anak tersebut, serta Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab lahir batin dan akan menjadi orang tua yang baik, selain itu Pemohon I dan Pemohon II memahami dan menerima akibat hukum dari pengangkatan anak yang diajukannya, hal ini sesuai dengan pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 41/HUK/KEP/VII/1984 serta prinsip-prinsip pengangkatan anak dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas dihubungkan dengan prinsip hukum Islam dan aturan-aturan tentang pengangkatan anak, Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak laki-laki bernama calon anak angkat bin ayah kandung tidak bertentangan dan cukup beralasan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan pengangkatan anak, sehingga pada perkara a-quo dalam amar penetapan Hakim “menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), alamat Kabupaten Kaur, terhadap anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung, lahir pada tanggal 17 Oktober 2008”;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengangkatan anak maka terjadilah hubungan hukum keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkat secara timbal balik, berupa wasiat wajibah (vide, pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), alamat Kabupaten Kaur, terhadap anak bernama calon anak angkat bin ayah kandung, lahir pada tanggal 17 Oktober 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dibacakan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I, sebagai hakim tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H.M.H, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Tri Aji Pamungkas, S.H.M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. <u>Biaya materai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)